



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/220 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MOETTAQIEN HASRIMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.353/220 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA TEBING TINGGI	Jl. GUNUNG MERBABU KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	250.000.000,-	HIBAH UANG
2.	BADAN KEMAKMURAN MASJID IKHLASUN HASANAH	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
3.	DPC. GERAKAN RAKYAT INDONESIA BERSATU (GRIB JAYA)	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	40.000.000,-	HIBAH UANG
4.	HKBP HURIA MARANATHA	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
5.	KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (KAHMI)	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	120.000.000,-	HIBAH UANG
6.	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA TEBING TINGGI	Jl. Dr. SUTOMO NO. 14 KEL. TEBING TINGGI LAMA	SEKRETARIAT DAERAH	150.000.000,-	HIBAH UANG
7.	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA TEBING TINGGI	Jl. PENDIDIKAN NO. 4 A KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	350.000.000,-	HIBAH UANG
8.	PANITIA PESTA KRISTUS RAJA GEREJA KATOLIK ST. JOSEPH TEBING TINGGI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG

9.	PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (<i>INDONESIAN WAQF BOARD</i>) KOTA TEBING TINGGI	JL. PENDIDIKAN NO. 4 KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,-	HIBAH UANG
10.	YPI JABAL NUR	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	65.000.000,-	HIBAH UANG

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,


MOETTAQIEN HASRIMI